

Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)

MIA EKA WAHYUNI
HERRY YULISTIYONO

**Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Trunojoyo Madura**

**Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur 69162**

E-mail : herryulistiyono@gmail.com

Diterima 14 Agustus 2021; disetujui 26 Agustus 2021;

***Abstract.** This study aims to implement the implementation of village financial management and the implementation of the principles of good governance. With the increasing number of Village Funds accompanied by good village government governance in managing Village Funds by looking at 9 principles, namely the principle of rule of law, the principle of participation, the principle of transparency, the principle of responsiveness, the principle of consensus, the principle of effectiveness and efficiency, the principle of justice, the principle of accountability, strategic vision principle. This type of research is a qualitative descriptive research using normative juridical research methods. Research data collection techniques using literature studies and field studies. Based on the results of this study and in accordance with the Legislation document and the answers given by the respondents to the researcher, that there is a discrepancy between Government Regulation Number 60 of 2014 and Regent's Regulation Number 2 of 2020 regarding the amount of Village Funds given to each village, in addition to that the level of community participation in the supervision of village fund management. However, in planning, the community is actively involved in village Musrenbang activities, and community participation is also seen in the implementation of village development.*

Keywords : Village Funds, Village Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beberapa wilayah provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan hingga wilayah desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia. Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam penetapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Arthur Lewis dalam Ridha (2019) membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan

pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota. Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang merata dan seimbang dalam arti pembangunan yang tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata pemerintah membuat kebijakan Otonomi Daerah. Pada era otonomi pembangunan telah dimulai dari pemerintahan yang terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri.

Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh UU No 6 Tahun 2014 adalah kebijakan terkait dana desa. Dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Sehingga pada tahun 2015 mulai diberlakukan dana desa, dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Sumberingin dari tahun awal yakni tahun 2015 hingga tahun 2020 sebagai berikut :

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Sumberingin pada tahun 2015 sebesar Rp 274.408.000, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 614.110.786. Sementara

pada tahun berikutnya juga terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai Rp 845.555.000. Dengan adanya dana desa yang jumlah yang tidak sedikit diharapkan pemerintah Desa Sumberingin mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi dari masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa tersebut, karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan desa. dana desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran menjadi sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut disebabkan oleh kemandirian fiskal ditingkat desa masih rendah. Solusi yang diberikan pemerintah pusat mengenai keterbatasan dana di desa untuk melakukan pembangunan yaitu memberikan bantuan dana. Jumlah alokasi dana desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata, sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Kabuh sebagai berikut :

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa dari beberapa desa di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, Desa Sumberingin merupakan desa yang memiliki dana terkecil atau dapat dikatakan mendapatkan dana desa yang sedikit dibandingkan dengan desa lainnya.

Tabel 1
Pembagian Dana Desa Di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Tahun	Besarnya Dana Desa
2015	274.408.000
2016	614.110.786
2017	782.232.747
2018	723.765.000
2019	824.288.000
2020	845.555.000

Sumber : Kementrian Desa

Tabel 2
Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa Di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 2020

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per Desa
Marmoyo	896.023.000
Tanjung Wadung	1.006.822.000
Mangunan	934.619.000
Kabuh	863.201.000
Kedungjati	912.812.000
Banjardowo	926.133.000
Karangpakis	907.016.000
Sumberingin	834.748.000
Sumbergondang	870.333.000
Kauman	853.226.000
Munungkerep	1.012.311.000
Genenganjasem	1.065.789.000
Manduro	1.238.262.000
Sukodadi	944.640.000
Pengampon	874.083.000
Sumberaji	888.015.000

Sumber : Peraturan Bupati 2/2019

Jumlah dana desa tertinggi diperoleh oleh desa Manduro yakni sebesar Rp 1.238.262.000 dan dana desa terkecil diperoleh Desa Sumberingin yakni sebesar Rp. 834.748.000. Dana desa dalam APBN ditemukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Berdasarkan klasifikasi hasil perhitungan dana desa maka hal tersebut yang menyebabkan dana desa yang diteima oleh Desa Sumberingin lebih rendah dari pada desa yang lain.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Beberapa penelitian terdahulu antara lain (Sukesi, 2007) dalam (Chasanah dkk, 2017) menyimpulkan hal demikian yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Sedangkan (Rosyadi dkk, 2008) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan ADD ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana, dan penyesuaian aspek teknis, temuan lainnya adalah implementasi ADD sudah sesuai prosedur.

Distribusi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah desa sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dana tersebut sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku (Than dkk, 2018). Demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, desa harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata.

Pengelolaan keuangan salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Istilah *good governance* sering kali disebut tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Prinsip *good governance* disetiap penyelenggaraan pemerintah berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dana desa sangat menguntungkan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. Oleh sebab itu pemerintah desa harus

memahami tata cara mengelola keuangan yang baik. Maka konsep *good governance* dapat diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa menunjukkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola keuangan desa. Hasil studi yang dilakukan Rustiarini 2016 dalam (Rahajeng, 2020) menyatakan pengelolaan keuangan dengan *good governance* terbukti telah banyak membawa dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Fiskal tentang pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik dengan cara mengubah/memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan adanya kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan sesuatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro.

Teori Pembangunan Desa. Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008) dalam (Abidin, 2015). Pasal 1 angka 8 UU No. 6

Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Teori Pemberdayaan, Menurut Noor (2011) dalam Boedijono, dkk (2020) pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat *participatory*. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelolah faktor-faktor produksi serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat secara langsung, baik secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pembangunan *Whited* dalam (Suhendra, 2006) dalam (Kila, 2017).

Teori Partisipasi. Purnamasari, 2008 menyatakan bahwa perencanaan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari dua hal yakni :

Partisipasi dalam perencanaan adalah program-program yang telah direncanakan bersama namun ada kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menghambat tercapainya keputusan bersama

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah dari program telah selesai dikerjakan namun terjadi kecenderungan menjadikan warga Negara sebagai objek pembangunan.

Tata Kelola Pemerintah. Menurut Sumarto (2003) dalam Kartika (2012). Salah satu karakteristik tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif. *good governance* dalam penelitian ini dilihat berdasarkan sembilan karakteristik *good governance* yang dikemu-

kakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance* diantaranya supermasi hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, responsif, konsensus, fektif dan efisien, keadilan, akuntabilitas, visi strategi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yakni menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dideskripsikan dengan dilakukan perbandingan antara realitas yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan terutama mengenai penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berupaya untuk melakukan penelitian dan mendiskripsikan tentang implementasi penggunaan dana desa di Desa Sumberingin untuk pembangunan yang ada dengan melihat realitas penggunaan dana desa, peran dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, peran masyarakat dalam penggunaan dana desa, serta kesesuaian penggunaan dana desa dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Penelitian ini akan difokuskan pada “implementasi tata kelola dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan penerapan prinsip *good governance*”. Pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan cara prosedur purposif.

Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif diantaranya studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang

digunakan dasar dalam penelitian. Digunakan untuk mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian terdahulu. Secara umum studi pustaka berisi dua hal yaitu studi pustaka berisi informasi mengenai kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian seperti berisi tentang perspektif, teori dan konsep yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kedua, memberikan informasi mengenai seluk-beluk dari masalah penelitian. Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Sedangkan studi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang dijadikan studi kasus yaitu desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Teknik pengumpulan data agar sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan, maka teknik yang digunakan yaitu :

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan teknik *sampling* tersebut, ditetapkan informan yang terdiri dari pemerintah desa Sumberingin yang meliputi informan utama yakni kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan informan pendukung diantaranya sekretaris desa sebagai koordinator program, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan pendamping desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Kabuh. Kemudian melakukan wawancara, atau tanya jawab secara lisan dilaksanakan oleh

peneliti atau pewawancara guna memperoleh informasi dari terwawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah sendiri, yaitu data yang digunakan untuk analisis maupun untuk pembahasan hasil penelitian tentang implementasi tata kelola dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Studi dokumentasi ini berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.

Teknik Analisis Data. Teknik analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut menyatakan jika ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu :

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk memfokuskan pada data yang penting saja, sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

Penyajian data (*Display Data*) Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pe-

nyajian data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai data keseluruhan, sehingga dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti harus menyusunnya data kedalam penyajian data dengan baik dan jelas supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tersebut.

Penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dijabarkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Dana. Supermasi Hukum. Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik yakni salah satunya terkait dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada ditingkat atasnya. Salah satu indikator kemajuan suatu penyelenggaraan pemerintah desa adalah sejauh mana aturan hukum ditaati dan dijalankan dalam pelaksanaan tata kelola desa (Edu, Jaya, & Jelalut, 2020). Sehingga peraturan yang ada ditingkat bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah mengatur pengelolaan keuangan secara rinci sehingga perangkat desa dalam mengelolah keuangan dapat mengikuti peraturan tersebut dan disesuaikan dengan potensi dari setiap desa.

Partisipasi. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator kunci dalam menakar keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat yang dimaksud diantaranya mulai dari unsur BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan utusan masyarakat lainnya (Edu, Jaya, & Jelalut, 2020).

Perangkat desa Sumberingin telah menerapkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) keterlibatan masyarakat desa sangat dibutuhkan sebagai subyek baik dalam penyusunan keuangan desa maupun perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat pada saat proses perencanaan, dimana masyarakat atau yang mewakili diperbolehkan mengajukan aspirasinya tentang desa. Seperti disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya itu tadi mbak, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, BPD, LPMD, tokoh wanita yang biasanya diwakili sama kelompok PKK dan kelompok fatayat mbak sama karang taruna, tapi jarang se mbak. Kalau kendala se tidak mbak, tapi ya kita harus pandai-pandai melihat kebutuhan yang mendesak”

Transparansi. Transparansi maksudnya yaitu tuntutan yang sangat prinsipil substansial dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi sangat terlihat pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dimana Desa Sumberingin telah melibatkan seluruh *stakeholder* baik dari RT/RW, BPD, LPMD, seluruh perangkat desa dan *stakeholder* lainnya yang bersangkutan. Penelitian yang sama dari (Safitri & Fathah, 2018) menyatakan bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait ketersediaan sarana pengawasan pembangunan untuk masyarakat yang disampaikan Bapak Bayu Iskandar Kaur Tata Usaha dan Umum menceritakan bahwa :

“Iya ada papan pengumuman termasuk menyebarkan rincian kegiatan pada saat Musdes itu kita kasih bendel yang isinya sama kayak dokumen RKP jadi masyarakat bisa lihat sendiri mana program yang

belum dilaksanakan desa. Sangat mendorong sekali mbak, jalan di dusun-dusun juga semakin baik kemudian untuk kegiatan desa juga terbantu, dan semua program kerja kita juga lumayan lancar dibandingkan sama yang dulu.”

Responsif. Pemerintahan Desa Sumberingin telah menerapkan sistem skala prioritas dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Skala prioritas merupakan aspirasi yang paling banyak dibutuhkan dan bermanfaat bagi banyak masyarakat. Sementara terdapat banyak peserta yang hadir dalam Musrenbang Desa, oleh sebab itu banyak pula usulan-usulan yang diajukan oleh peserta rapat mulai dari usulan perwakilan dari kepentingan tingkat dusun maupun tingkat organisasi yang ada di Desa Sumberingin. Penelitian yang sama dari (Safitri & Fathah, 2018) menyatakan bahwa semua usulan yang dimusyawarahkan kemudian dirangkum sesuai dengan skala prioritas. Kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Konsensus. Pengelolaan keuangan Desa Sumberingin telah berpedoman pada prinsip konsensus, dimana dalam musyawarah selalu dimulai dari tingkat organisasi yang terkecil yakni musyawarah dusun kemudian baru Musyawarah tingkat Desa. Penelitian yang sama dari (Safitri & Fathah, 2018) menyatakan bahwa Musrenbangdes melibatkan tokoh-tokoh, dan pamong-pamong desa, meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Permusyawaratan Desa (LPMD), dan PKK.

Dari usulan yang diajukan di Musrenbangdes, sebagian ada yang *back up* dalam APBDes tapi ada juga yang diusulkan ke SKPD dengan jalur Musrenbangdes. Kemudian dirangkum dalam sebuah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan.

Efektif Dan Efisien. Sistem pelaporan dilaksanakan Tim Penanggung Jawab Kegiatan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan

setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan (Safitri & Fathah, 2018).

Oleh sebab itu perangkat Desa Sumberingin sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya aplikasi Siskudes pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Penelitian yang sama dari (Safitri & Fathah, 2018) menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban administrasi kadang ada kendala, terlebih sekarang menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) dari Pemkab yang sangat *rigid*, yang mana ketika salah menginput berarti harus mengulang dari awal.

Keadilan. Prinsip keadilan sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Sumberingin dimana sebelum membuat APBDes telah melakukan koordinasi terhadap seluruh masyarakat yang diwakili oleh lingkup terkecil yakni RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penelitian yang sama dari (Rachmadani, Wairocana, & Suardita, 2019) menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian yang sama juga dari (Putra, 2017) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dapat dikatakan baik apabila telah mampu melibatkan semua masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti & Yulianto, 2016). Pengelolaan keuangan Desa Sumberingin telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana adanya pelaporan pertanggung jawaban baik terhadap masyarakat dalam bentuk banner/baliho yang dipasang ditiap-tiap titik desa, serta penyusunan menggunakan aplikasi

Siskudes. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas secara baik, maka Desa Sumberingin tidak pernah mengalami penundaan pencairan selama menerima dana desa.

Visi Strategis. Visi strategis merupakan para pemimpin (pemerintah) dan masyarakat yang memiliki perspektif luas dan jauh kedepan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia yang berkualitas. Selain itu para pemimpin dan masyarakat peka terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Penelitian yang sama dari (Putra, 2017) di Desa Kalibelo, Gampengrejo menggambarkan bahwa desa tersebut telah mempunyai visi strategis untuk mengembangkan berbagai sektor desa di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pemerintah Desa Sumberingin juga telah berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah tercantum dalam RPJMD Desa Sumberingin yang dilandasi dengan visi Kabupaten Jombang. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dana desa. Penggunaan dana desa ditujukan untuk mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat. Menurut Perbup Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Bab VI Pasal 19 Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pengalokasian program dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa sekurang-kurangnya 20% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga jika dilihat dari tabel diatas bahwa Desa Sumberingin dalam realisasi penggunaan dana desa tahun 2020 belum mencapai 20% yakni hanya sebesar 38.598.000 dari total pendapatan sebesar 834.748.000.

Tabel 3
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pendapatan	834.748.000	834.748.000	100%
	SILPA tahun sebelumnya	206.850.300	206.850.300	
	Total penerimaan	1.041.598.300	1.041.598.300	
2	Belanja			
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	487.698.300	469.494.600	96,26%
	Bidang pemberdayaan masyarakat	38.600.000	38.598.000	99,99%
	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak	515.300.000	511.070.000	99,17%
	Total belanja	1.041.598.300	1.019.162.600	
	Sisa Lebih/(Kurang)	0,00	22.435.000	
	Perhitungan Anggaran			

Sumber : Realisasi Dana Desa Tahun 2020

Implementasi Dana Desa. Bidang pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud diantaranya untuk membiayai pelaksanaan program yang ber-sifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli negara. Hal tersebut disebabkan oleh pemangkasan dana desa untuk bidang penanggulangan bencana darurat.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Dana Desa. Tahapan dalam proses pembangunan di Desa Sumberingin sudah baik, artinya dalam penerapan proses pembangunan sudah sesuai dengan aturan ditingkat atasnya. Selain itu dalam proses pembangunan di Desa Sumberingin sudah menerapkan prinsip partisipasi, yakni mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sementara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dilakukan setiap tahapan pengelolaan dana desa, meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggung jawaban.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang dilakukan Desa Sumberingin terkait pengelolaan dana desa dilakukan melalui penilaian atas kebutuhan masyarakat yang diwadahi dalam forum Musyawarah tingkat Dusun. Dengan adanya musyawarah tingkat dusun diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat. Kemudian dimusyawarahkan ditingkat desa yakni melalui forum Musyawarah Desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Sumberingin berupa partisipasi swadaya/tenaga dengan sukarela untuk ikut gotong royong melaksanakan program kerja. Program kerja tersebut juga merupakan usulan dari masyarakat yang disepakati melalui forum Musrenbang Desa. Program kerja yang dimaksud meliputi pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan tembok penahan jalan.

Masyarakat Desa Sumberingin sudah berpartisipasi dalam penatausahaan dana

desa. Partisipasi dalam penatausahaan yang dilakukan masyarakat dengan memberi masukan terkait APBDes yang mana apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian.

Hal tersebut sangat membantu untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Dengan terlibatnya pengawasan dari masyarakat diharapkan anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk mensejahterakan Desa Sumberingin. Selain itu didukung dengan dilakukannya upaya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa secara berkala guna mengoptimalkan penatausahaan dana desa.

Masyarakat Desa Sumberingin telah berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa. Hal itu terbukti dari masyarakat yang antusias menghadiri rapat musyawarah desa tentang LPJ alokasi anggaran desa. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa baik, meski terkadang ada beberapa komplain mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan. Namun itu hanya hal yang bersifat kecil, selebihnya masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah desa.

SIMPULAN

Kesimpulan. Berdasarkan uraian dari penulis yang berisi paparan peraturan perundang-undangan, penjabaran teoritis, hasil temuan di lapangan, analisis data temuan, hingga hasil pembahasan, maka kesimpulan beberapa hal mengenai implementasi tata kelola dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini :

1. Sistem pengelolaan dana desa di Desa Sumberingin telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yakni tegaknya supermasi hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, peduli pada *stakeholder* atau responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Tahapan pengelolaan

dana desa menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa secara teknis maupun administrasi cukup baik, dimana perencanaan dana desa secara bertahap konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasif, responsif, transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes hingga Musrenbangdes. Pertanggungjawaban dana desa secara teknis maupun administrasi sudah baik dibuktikan dengan publikasi papan pengumuman laporan keuangan. Sementara itu didukung pertanggungjawaban administrasi yakni dengan kemudahan pihak desa dalam menerapkan SISKUDES. Kinerja keuangan Desa Sumberingin tahun 2020 tingkat efektifitasnya adalah efektif dengan presentase target dana desa mendekati realisasi, sehingga dana desa terserap dengan baik.

2. Partipasi masyarakat Desa Sumberingin sudah dilakukan mulai dari pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan hingga partisipasi dalam evaluasi. Meski terkadang ada beberapa komplain mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan. Namun itu hanya hal yang bersifat kecil, selebihnya masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Army, Y., & Puspita, R. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, II, 26-30.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Boedijono, Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., &

- Asmadani, V. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Membangun dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* , IV, 9-20.
- Chasanah, U., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Indonesian Journal of Public Administration* , III, 12-32.
- Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* , 5 (1), 23-40.
- Fisabilillah, F. F., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Administrasi Publik)* , VIII, 208215.
- Ghozali, R., & Hari, K. K. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). 2(2), 237-243.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. 1-14.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* , 10, 146-154.
- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara* , V (1), 5188-5200.
- Lasut, Raywaya. 2016. Pelaksanaan Pengujian Formil Peraturan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Lex et Societatis*. Volume 4 Nomor 6. 94-100.
- Listiyani, R., & Pambudi, A. (n.d.). Efektifitas Implementasi Kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. 1-12.
- Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19, 1-16.
- Mustanir, A., & Darmiah. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tateaji Kecamatan tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik* , IV (2), 226-238.
- Mautang, D. D., Koleangan, R. A., & Kawung, G. M. (2018). Analisis Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal*
- Panelewen, V. V., Tangkuhamat, F. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* , XIII (2A), 335-342.
- Putra, H. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6 (2), 323-324.
- Rachmadani, N., Wairocana, I., & Suardita, I. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Denpasar. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 53((9)), 1689-1699.
- Rahajeng , M. M. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174.
- Raharja, Ahmad Fahmi. 2016. Keabsahan Keputusan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia. *Ganec swara*, Volume 6: 1203-1212.
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam* , IV, 252-276.
- Romantis, Puteri A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember:Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Jember.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, II (1), 89-105.
- Sari, Merisa Nur Kumala. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Madura: Sarjana Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.

- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan (Vol. 1). Semarang, Jawa Tengah .
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sujarweni, W. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (I ed.). Jl. Winosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul , Yogyakarta.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)* , III, 21-8.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Unsrat* , 13, 335-342.
- Than, T., Mantir, M., & Singkoh, F. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Taraudu Kecamatan Sahu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan* , 1, 1-12.